



BAB II

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SYARIAH

A. Ketentuan Islam Mengenai Investasi Dan Efek Syariah

Dalam Islam terdapat ajaran bagi para umatnya yang mengandung makna untuk selalu berusaha memperoleh penghidupan yang baik, baik dalam penghidupan dunia ataupun akhirat. Keseimbangan dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah suatu jaminan dari bentuk kesejahteraan secara lahiriah dan batiniah.¹⁶ Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mencapai kesejahteraan tersebut yaitu dengan melakukan investasi.

Sebagaimana dikutip oleh Nila Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlaily investasi adalah kesadaran seseorang untuk menyalurkan dananya dalam jumlah tertentu pada saat ini yang akan mendapatkan pengembalian di masa yang akan datang.¹⁷ Sehingga bisa dikatakan bahwa investasi adalah suatu penanaman modal dimana nantinya diharapkan akan mendapatkan return atau pengembalian di masa mendatang dari modal yang telah disalurkan tersebut. Investasi ini juga kegiatan yang sangat banyak mengandung resiko karena dalam kegiatannya terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu antara rugi dan untung. Bisa jadi

¹⁶ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 14

¹⁷ Nila Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlaily, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, (Malang : UB Press, 2020), hlm. 5

suatu saat mendapat keuntungan yang sangat besar, sedang, kecil atau bahkan rugi.

Dalam Islam sendiri banyak sekali mengatur mengenai aturan terhadap investasi yang diharamkan ataupun diharamkan, sesuai atau tidak dengan aturan syariah. Selain itu juga banyak pengetahuan yang mengajarkan mengenai ilmu investasi untuk biasa digunakan dalam praktiknya agar disaat mempraktikkan kegiatan investasi bisa bermanfaat dan memperoleh keberkahan dunia serta akhirat. Ada beberapa prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan investasi yang perlu dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi para pelaku investasi yaitu :

1. Harta yang di investasikan tidak boleh berasal dari sesuatu yang haram atau tidak sesuai dengan aturan syariah baik dari mulai cara memperolehnya hingga cara menggunakan harta tersebut.
2. Tidak boleh melakukan hal-hal kejahatan.
3. Berperilaku adil dalam segala kegiatan pendistribusian pendapatan yang akan diterima.
4. Transaksi harus dilakukan berdasarkan suka sama suka dan tanpa paksaan antar salah satu pihak.
5. Tidak ada unsur transaksi yang dilarang atau melanggar syariat.¹⁸

Dalam Islam sangat menganjurkan kegiatan investasi tetapi tidak seluruhnya bisa dilakukan terdapat batasan-batasan dalam kegiatan tersebut yang gunanya untuk

¹⁸ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2010)

menghindari manusia terjerumus kedalam hal-hal yang tidak baik.

B. Kriteria Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal

Kemunculan pasar modal syariah menjadi sesuatu yang sangat penting, karena banyak sekali aturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Menurut Karim mengatakan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang muncul dengan adanya pasar modal syariah ini, antara lain :

1. Yang pertama adalah menjelaskan mengenai kebijakan yang akan mengatur mengenai peran dari Dewan Syariah Nasional dan Badan Pengawas Pasar Modal terhadap perkembangan pasar modal syariah.
2. Melakukan pengelolaan bagaimana penawaran saham syariah yang akan dijadikan sebagai rujukan bagi emiten baru yang akan dimasukkan kedalam daftar saham syariah.
3. Indeks syariah dijadikan sebagai acuan terhadap sesuai tidaknya emiten yang akan masuk kedalam daftar syariah.
4. Obligasi syariah yang tidak hanya menggunakan sistem murabahah saja tetapi juga menggunakan sistem ijarah.
5. Ketentuan terhadap reksadana syariah yang dimana produknya akan berkembang dengan sifat campuran.¹⁹

¹⁹ M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 268

Menurut OJK berdasarkan peraturan II.K.1 ada beberapa ketentuan umum mengenai kriteria penerbitan efek syariah yaitu:

1. Efek syariah yang telah terdaftar harus sesuai dengan aturan syariah atau tidak boleh melanggar ketentuan syariah, yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan juga Badan Pengawas Pasar Modal ataupun pihak yang menerbitkan efek syariah.
2. Pihak yang berlaku menerbitkan efek syariah harus telah lulus dari persetujuan DSN dan Bapepam dalam menerbitkan efek syariahnya.

Ada beberapa daftar dari sekuritas syariah yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yaitu:

3. Efek yang berasal dari saham syariah dan waran syariah harus benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dari mulai pengelolaan hingga proses nya tidak melanggar aturan syariah.
4. Efek yang berasal dari saham syariah dan waran syariah boleh untuk tidak menyatakan kegiatan serta proses nya sesuai dengan syariah apabila perusahaan tersebut:
 - a. Tidak mengoperasikan usaha yang haram atau transaksi dengan jalan yang tidak baik seperti mengandung unsur judi, menggunakan transaksi yang mengandung *riba*, barang ataupun jasa yang haram dan tidak sesuai dengan aturan syariat.
 - b. Memenuhi rasio keuangan.

5. Daftar dalam sekuritas syariah akan diterbitkan dalam setahun 2 kali saja, dengan kerja 5 hari paling lama sebelum berakhir pada bulan Mei serta November.
6. Daftar dalam sekuritas syariah berlaku efektif setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember.
7. Bapepam juga LK memiliki hak untuk menambah dan mengurangi efek yang telah terdaftar dalam daftar efek syariah.²⁰

C. Transaksi Yang Dilarang Dalam Pasar Modal Syariah

Didalam melakukan kegiatan segala transaksi ataupun jual beli terutama dalam pasar modal syariah, segala hal diperbolehkan untuk dilakukan selagi bisa mendatangkan manfaat, keuntungan dan keberkahan tetapi dengan syarat tidak diperbolehkan melanggar dari aturan syariat atau harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam prinsip syariat. Segala kegiatan dalam pasar modal syariah boleh saja untuk dilakukan asalkan tidak mengandung unsur-unsur berikut :

1. Maisir

Maisir adalah suatu kondisi dalam kegiatan transaksi yang tidak adanya kepastian didalamnya,

²⁰ OJK, *Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/regulasi-pasar-modal-syariah/pages/kriteria-dan-penerbitan-daftar-efek-syariah.aspx>, pada tanggal 13 November 2021, pukul 09. 40

dalam kegiatan *maisir* ini hanya didasarkan secara keuntungan saja bisa dikatakan seperti perjudian.²¹

2. Gharar

Gharar bisa diartikan sebagai penipuan, dan juga mengandung suatu resiko didalamnya. Karena gharar mengandung resiko tersebut maka dalam islam dilarang.²² Gharar juga mengandung unsur ketidakpastian dalam kegiatan transaksi yang nantinya akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

3. Riba

Riba dalam arti bahasa adalah menambah, menumbuhkan, dan menaikkan. Sedangkan menurut syara' riba adalah kegiatan yang memberikan tambahan atau ganti terhadap suatu barang tanpa diketahui perbandingannya ketika bertransaksi.²³ Sehingga bisa dikatakan bahwa riba adalah suatu transaksi yang memberikan kelebihan atas apa yang telah disepakati dalam transaksi.

4. Batil

Yang dimaksud batil adalah transaksi yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya. Dalam kegiatan transaksi ini tidak sesuai dengan syariah baik dari

²¹ Azzam Abdul dan Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 217

²² Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang : Dina Utama, 1996), hlm. 83

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 171

memperolehnya hingga sifatnya. Contoh dari transaksi ini adalah jual beli bangkai atau janin manusia.²⁴

5. Bay'i ma'dum

Maksud dari bay'i ma'dum adalah melakukan kegiatan transaksi atau jual beli terhadap barang yang kepemilikannya belum jelas atau bisa dikatakan barangnya belum ada.²⁵ Misalkan seseorang yang melakukan jual beli buah alpukat untuk beberapa tahun. Untuk tahun pertama mungkin berbuah banyak dan untuk tahun berikutnya belum jelas, sehingga barang atau buah yang diperjual belikan tersebut belum jelas akan kah bisa berbuah banyak seperti tahun pertama atau tidak.

6. Taghrir

Taghrir adalah suatu kegiatan transaksi yang didalamnya mengandung unsur gharar dimana transaksi ini mengandung kebingungan atau ketidakpastian, juga membujuk seseorang untuk terpengaruh melakukan kegiatan transaksinya.

7. Tadlis

Tadlis adalah transaksi dimana salah satu pihak tidak mengetahui atas informasi produk yang diperjual belikan. Bisa dikatakan juga penjual menyembunyikan kecacatan atau kekurangan dari produk sehingga pihak pembeli tidak mengetahuinya.²⁶

²⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 38

²⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 141

²⁶ Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jambi : WIDA Publishing, 2021), hlm. 166

8. Dharar

Dharar adalah suatu transaksi yang didalamnya mengandung akibat seperti kerusakan atau kerugian atas salah satu pihak. Dalam transaksi dharar ini juga terjadi pemindahan hak milik dengan cara yang tidak baik sehingga menimbulkan bahaya.

9. Maksiat

Maksiat adalah suatu transaksi yang dilakukan terhadap suatu usaha yang baik secara langsung ataupun tidak melanggar dari aturan syariah.

10. Rishwah

Rishwah adalah suatu kegiatan transaksi dimana mengandung penyuapan untuk membatalkan barang yang benar. Atau bisa dikatakan melakukan penyuapan untuk melakukan pembenaran terhadap hal-hal yang tidak baik.²⁷

Dari beberapa penjelasan diatas maka segala kegiatan transaksi ataupun jual beli selama tidak melanggar aturan syariah maka kegiatan investasi di pasar modal syariah boleh untuk dilakukan. Dengan adanya beberapa aturan tersebut sehingga investor akan lebih mudah dalam memilih dan mengembangkan produknya, karena dalam kegiatan ekonomi, berbisnis, dan bertransaksi terutama dalam pasar modal syariah aturan atau tatanan syariah sangat penting.

²⁷ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta : Dee Publish, 2018), hlm. 28-30

LATIHAN SOAL

Nomor Soal	Pertanyaan	Jawaban
1	Jelaskan bagaimana islam mengatur mengenai investasi !	
2	Apa saja prinsip syariah dalam kegiatan investasi ?	
3	Apa yang menjadi rujukan bagi seorang emiten ketika ingin tercatat dalam daftar efek syariah ?	
4	Apa saja ketentuan umum penerbitan efek syariah menurut OJK ?	
5	Jelaskan yang dimaksud tidak mengoperasikan usaha yang haram dan berikan contohnya !	
6	Berapa kali daftar efek syariah diterbitkan ?	
7	Bolehkah perusahaan tidak menyatakan bahwa seluruh kegiatannya sesuai syariah ketika akan diterbitkan dalam	

	daftar efek syariah oleh Bapepam dan LK ?	
8	Apakah segala transaksi dalam pasar modal syariah boleh dilakukan ?	
9	Apakah perbedaan dari gharar, tadrir, dan tadlis ? jelaskan !	
10	Berikanlah contoh disekitar kalian transaksi dari rishwah dan maksiat !	